



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 66/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 20 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 66/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
2. I Putu Edi Rusmana
3. Putu Wahyu Widiartana
4. Putra Lorenzo
5. Kadek Jessica Aswanda Putri
6. Ayu Bang Bahari Ken Widyawati
7. I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi
8. I Nyoman Widhi Adnyana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 20 Februari 2026, Pukul 08.02 – 08.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
2. I Putu Edi Rusmana
3. Putu Wahyu Widiartana
4. Putra Lorenzo
5. Kadek Jessica Aswanda Putri
6. Ayu Bang Bahari Ken Widyawati
7. I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi
8. I Nyoman Widhi Adnyana

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Febriansyah Ramadhan
2. Dewa Krisna Prasada
3. I Gede Sadia Dwi Ratmaja
4. Kadek Indra Dewan Tara
5. I Gede Druvananda Abhiseka
6. I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain
7. Muhamad Syahnakri
8. I Made Fajar Pradnyana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:01]**

Baik, kita mulai ya.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 66/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu. Ini di Bali semua ya ini? Online di Bali semua?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [00:53]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:56]

Baik, Kuasa maupun prinsipal, ya. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir, ada juru bicaranya di sini untuk memperkenalkan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:04]

Ada, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]

Siapa ini juru bicaranya? Siapa namanya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:11]

Febriansyah, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]

Febriansyah, silakan, ini Kuasa Pemohon, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:19]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]

Ya, silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir secara online ini.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:23]

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami memperkenalkan diri untuk yang hadir di online ini. Yang pertama ada dengan Para Pemohon, yakni ada Ibu Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari. Lalu kemudian Para Pemohon yang kemudian yang kedua ada Ibu Anin dan kemudian yang ketiga ada Bapak Putu Wahyu Widiartana. Lalu kemudian ada Para Pemohon berikutnya adalah Ibu Wanda. Dan kemudian ada Para Pemohon yang ketiga adalah Bapak Edi, dan kemudian ada Bapak Putra Lorenzo. Dan bersama kami juga Para Pemohon adalah Kepala Desa dari Desa Kukuh di Tabanan, ini atas nama Bapak Widhi.

Lalu untuk Kuasa Hukum, kami semua hadir di sini. Pertama adalah saya sendiri, Febriansyah Ramadhan, kemudian ada Bapak Dewa Krisna Prasada, lalu kemudian ada Bapak I Gede Sadia Dwi Ratmaja, lalu kemudian ada Bapak I Gede Druvananda Abhiseka, lalu kemudian ada Bapak Agung Kiddy, dan kemudian ada Bapak Syahnakri, lalu kemudian ada Bapak I Made Fajar, dan terakhir ada Bapak Kadek Indra Dewan Tara.

Sekian, Yang Mulia, perkenalan dari kami.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:41]

Baik. Sudah pernah beracara di MK belum ini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [02:47]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:48]

Sudah? Pak Febriansyah yang sudah pernah?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [02:50]

Ya, sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:52]

Yang lain rata-rata sudah juga, sama?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [02:56]

Ada yang sudah, ada yang belum, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:57]

Ya, baik ya. Saya ulangi saja biar sama semua. Berkaitan dengan Permohonan Nomor 66 ini nanti silakan disampaikan pokok-pokok Permohonannya. Sudah siap belum Pak Febriansyah dengan pokok-pokok permohonannya? Sudah disiapkan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [03:12]

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:13]

Jadi enggak usah dibaca utuh semuanya, karena kami Majelis Panel Hakim sudah membuat telaahan terhadap perkara yang disampaikan ini atau permohonan yang disampaikan ini. Oleh karena itu, yang disampaikan pokok-pokoknya, nanti di ujungnya disampaikan petutusnya secara lengkap, gitu ya. Setelah itu, giliran kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasihatannya atas Permohonan ini, gitu ya. Bisa dimengerti, ya.

Ya, silakan disampaikan, siapa yang menyampaikan? Pak Febriansyah sendiri, ya, pokok-pokoknya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [03:41]

Ya, betul Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:42]

Ya, silakan sampaikan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [03:45]

Izin mengulangi, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Pertama, kami ingin ucapkan selamat menunaikan ibadah Bulan Puasa kepada Majelis Hakim, Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok Permohonan dalam perkara yang teregistrasi Nomor 66 ini, yang kami akan bacakan adalah pokok-pokoknya dan selebihnya akan dianggap dibacakan.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:12]

Ya, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [04:12]

Untuk Para Pemohon, Yang Mulia, dan penerima kuasa kami tidak mengulangi, Yang Mulia.

Lalu kami langsung masuk kepada pengantar, Yang Mulia. Berkaitan dengan Permohonan ini, kami menguji Pasal 16 ayat (6) dan juga Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Yang Mulia, dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Izinkan kami membacakan secara lengkap pasal ini terlebih dahulu.

Pasal 16 ayat (6) dalam hal sengketa kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk Pasal 20 dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kami akan bacakan seluruhnya, Yang Mulia.

Yang pertama adalah pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintahan. Lalu ayat (2) dan ini yang menjadi objek, Yang Mulia, hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a, tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau c, terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Ayat (3), jika hasil pengawasan aparat intern pemerintahan berupa terdapat kesalahan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4), dan ini yang menjadi salah satu objek. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintahan berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Ayat (5), dan ini menjadi salah satu pokok permohonan nantinya, digunakan di dalam frasa ... di dalam Pasal ini adalah pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada badan pemerintahan apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Ayat (6), pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan kepada pejabat pemerintahan apabila

kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengantar ini kami ingin memberikan isu besar yang akan menjadi pokok permohonan ini bahwa antara keberadaan ayat (2) dan ayat (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:00]

Begini Saudara Febri, langsung saja to the point, ini terkait dengan perihalnya tadi, yang Saudara ceritakan perihalnya. Sekarang uraikan Kewenangan Mahkamah lebih dahulu poin-poinnya kalau ada (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [07:13]

Baik.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:14]

Kalau tidak, dianggap dibacakan karena itu tadi yang sudah ingin disampaikan sudah masuk ke posita sebetulnya (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [07:18]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:19]

Setelah itu, masuk ke legal standing, ya, begitu saja, yang Saudara ingin jelaskan poin itu dimasukkan posita saja. Silakan masuk ke Kewenangan Mahkamah, Kewenangan Mahkamah mungkin dianggap dibacakan saja, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [07:31]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:31]

Ya. Kedudukan hukum sekarang, uraikan di bagian kedudukan hukum ini dua hal, kualifikasinya maupun kerugian hak konstitusionalnya apa, dari masing-masing Pemohon.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [07:43]

Baik. Baik, Yang Mulia. Untuk kerugian ... kedudukan hukum akan dibacakan oleh rekan kami Bapak Dewa Krisna Prasada, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:49]

Ya, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DEWA KRISNA PRASADA [07:55]

Baik. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan kami menyampaikan isi kedudukan hukum Para Pemohon.

Pada intinya, Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan frasa *kerugian keuangan negara* dalam Pasal 16 ayat (6) serta Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Frasa tersebut dipakai tidak konsisten dengan frasa *kerugian negara* dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6), sehingga menimbulkan ketiga ... ketidakpastian dan mengaburkan batas antara penyelesaian administrasi, atau pemulihan, dan konsekuensi pidana.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan praktik putusan Mahkamah ... Mahkamah, legal standing terpenuhi apabila Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak tersebut dirugikan oleh norma yang diuji, kerugian bersifat spesifik, dan aktual, atau setidaknya potensial menurut penalaran wajar terdapat hubungan sebab-akibat, serta terdapat kemungkinan kerugian dipulihkan apabila Permohonan dikabulkan.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan kualifikasi Para Pemohon terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama, yaitu dosen fakultas hukum, yaitu Pemohon I, II, dan III merupakan Warga Negara Indonesia sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di bidang hukum, khususnya hukum ad ... administrasi negara dan hukum pidana.

Yang kedua, mahasiswa fakultas hukum, yaitu Pemohon IV, V, VI, dan VII sebagai peserta didik pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, merupakan kepala desa sebagai Pemohon ke-VIII sebagai pejabat pemerintah yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, dan secara langsung tunduk pada mekanisme pengawasan, serta pengem ... pengembalian kerugian dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan kerugian konstitusional. Untuk dosen, kerugian konstitusional berwujud terganggunya pelaksanaan mandat mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemajuan ilmu pengetahuan karena kontradiksi istilah 'memaksa dosen mengajar'

norma yang multitafsir, serta dirugikannya hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan tugas akademik dan kontribusi pembaruan hukum. Untuk mahasiswa, kerugian konstitusional berwujud terganggunya hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan karena batas konseptual antara kesalahan administratif, dan konsekuensi pidana menjadi kabur, serta terganggunya kepastian hukum yang adil dalam pembentukan nalar dan argumentasi hukum. Untuk kepala desa, kerugian konstitusional berwujud hilangnya kepastian hukum yang adil dalam pengambilan keputusan, dan pengelolaan keuangan desa, terbukanya peluang perlakuan yang tidak setara akibat perbedaan tafsir aparatur dan risiko over the range yang menghambat pelayanan publik ... publik serta pembangunan desa.

Selanjutnya, kerugian yang aktual dan spesifik, saat ini tampak ... tampak pada kebingungan konseptual dalam pengajaran, dan pembelajaran hukum dosen dan mahasiswa, serta ketidakpastian langkah administrasi ketika terdapat temuan pengawasan oleh kepala desa.

Kerugian yang potensial, yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi ialah terbukanya ruang standar ganda, penanganan kesalahan administratif, termasuk pergeseran ke ranah pidana, dan disparitas perlakuan hukum. Karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara norma yang inkonsisten dan kerugian Pemohon. Serta terdapat kemungkinan nyata kerugian tidak terjadi lagi apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan melalui penyeragaman istilah pada ranah administrasi, sehingga kepastian hukum pulih dan batas administrasi pidana kembali tegas.

Demikian, inti Legal Standing Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:45]

Ya, silakan lanjut ke Posita, ya. Silakan, Alasan Permohonan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [11:51]

Baik. Alasan Permohonan atau objek Permohonan tidak kami uraikan lagi. Untuk batu uji, Yang Mulia, yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar mengenai persyaratan di dalam hukum dan pemerintahan, lalu kemudian Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil. Lalu kemudian Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar tentang Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan. Dan kemudian Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar tentang Tanggung Jawab Negara.

Sebelumnya, Yang Mulia, kami telah mengonfirmasi beberapa draf file tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di beberapa laman dan seluruhnya konsisten sama. Sebagai pengantar dan inti pengantar kami adalah ada terdapat perbedaan antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara.

Bahwa kerugian negara itu ialah rezim administratif, orientasinya ialah ganti kerugian, dan kemudian adanya kelalaian, hal itu kemudian dikonfirmasi oleh beberapa undang-undang yang telah dijabarkan, di antaranya adalah Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-Undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, lalu kemudian PP 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian, di mana disana dijelaskan istilah atau konsep atau frasa dari *kerugian negara*.

Adapun rezim kerugian keuangan negara itu merupakan rezim hukum pidana yang dalam hal ini ialah tindak pidana korupsi yang di ... menggunakan frasa *merugikan keuangan negara*, di mana di sana orientasinya ialah penghukuman dan kemudian terdapatnya unsur jahat, dan ini merupakan perbedaan konseptual antara kerugian keuangan negara dan kerugian negara yang dijadikan satu dalam satu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Berikutnya pada intinya, kami menyampaikan bahwa terjadi kontradiksi interminis dan kemudian ini merugikan Para Pemohon, baik itu dosen, mahasiswa, dan juga kepala desa selaku pejabat yang tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Lalu pertanyaannya ialah mana yang kemudian Para Pemohon gunakan atau pilih, apakah kerugian negara atau keuangan negara? Maka dalam hal ini berdasarkan Permohonan Para Pemohon, kami konsisten memilih kerugian negara untuk ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga konsekuensinya mencoret frasa *keuangan* di dalam *kerugian keuangan negara*. Hal tersebut didasarkan pada empat pertimbangan, yang pertama adalah politik hukum undang-undang administrasi pemerintahan menginginkan adanya rezim administratif yang sifatnya adalah pengawasan interen dan sebagainya. Lalu kemudian Pasal 20 orientasinya adalah pemulihan, lalu kemudian yang ketiga adalah harmonisasi dan sinkronisasi dengan beberapa peraturan perundang-undang terkait, baik itu Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan terakhir ialah mencegah pergeseran yang tidak tertib dari rezim administrasi menuju rezim pidana, yang dimana akibatnya adalah terjadinya suatu kelalaian yang dianggap suatu kesalahan yang berdasarkan pada kelalaian bisa saja langsung diterapkan hukum pidana kepadanya.

Lalu kemudian tujuan penghapusan tersebut ialah di antara lain, yakni adalah kontribusi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya tentang pemisahan tegas antara rezim hukum administrasi dan rezim hukum pidana. Lalu kemudian yang kedua adalah tujuannya ialah memberikan acuannya sifatnya operasional terhadap (ucapan tidak

terdengar jelas) dan sebagainya. Lalu kemudian memperkuat kepastian hukum yang adil. Dan terakhir menghindari adanya atau mencegah kriminalisasi kebijakan berlebihan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya izin, Yang Mulia, untuk masuk ke dalam Petitum.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:42]

Ya, silakan dibaca lengkap Petitumnya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: I GEDE DRUVANANDA ABHISEKA [15:46]

Baik, mohon izin Yang Mulia. Izinkan kami membacakan Petitum.

Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *keuangan* dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (4), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meningkat. Dan,
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian, Petitum Permohonan yang kami sampaikan, atas nama Pemohon, terima kasih.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:49]

Baik, terima kasih sudah sampaikan pokok-pokok sampai dengan Petitum.

Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan sebagai bentuk kewajiban, ya. Terkait dengan apa yang kami sampaikan ini, silakan kalau tidak bisa mencatat lengkap, nanti diikuti Risalah sidangnya. Atau bisa juga diikuti dari Laman YouTube-nya MK, ya, begitu, ya.

Yang pertama, saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:16]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Ibu Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Anwar Usman, dan Para Pemohon, serta Kuasa Pemohon yang saya hormati.

Mencermati seluruh Permohonan Anda yang cukup tebal ini. Ini pertama yang ingin saya sampaikan sebagai penasihat adalah permohonan Anda tebal, tapi tidak berhalaman. Tidak ada halamannya. Ini menyulitkan Mahkamah kalau enggak pakai halaman, termasuk dalam memberikan penasihat ini. Karena kita harus lihat ini ada di mana, paling ada di poin saja. Jadi ini nanti kalau permohonan ini lanjut, maka ... apa ... diberikan halaman. Itu yang pertama.

Yang kedua, di bagian perihal, nah ini. Anda menyampaikan permohonan pengujian materiil frasa *kerugian keuangan negara dalam* dan seterusnya. Tapi Anda lupa ini untuk menambahkan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Nah, karena tidak jelas ini perihalnya ini permohonan terhadap apa ini. Jadi itu tolong mohon ditambahkan.

Yang berikutnya lagi, ini juga istilah konstitusi kita ini penyebutannya agar disesuaikan dengan yang dipergunakan atau yang diintroduksi oleh lembaga negara yang membuat atau mengubah konstitusi kita, yakni MPR RI. Maka gunakanlah istilah UUD NRI Tahun 1945. Yang merupakan kependekan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah yang berikutnya lagi, ini Anda harus lebih tegaskan. Pasal-pasal mana dari UUD NRI Tahun 1945 ini yang Anda mau jadikan sebagai dasar atau landasan pengujian. Karena kalau saya cermati, ini ada perbedaan ini, ya, antara landasan pengujian pada judul, ya, kemudian pada bagian Legal Standing atau kerugian konstitusional itu, dan pada bagian Posita. Nah, ini Anda harus selaraskan semua yang mana, ya. Prinsipnya adalah ... ini sebetulnya Anda sudah juga menguraikan. Prinsipnya adalah semakin banyak, ya, dari ketentuan, pasal, atau ayat yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945, maka Anda juga harus semakin banyak menguraikan letak argumentasi pertentangannya, ya. Anda sudah melakukan itu, tapi akan lebih meyakinkan lagi kalau misalnya itu bisa diekspansi dan yang paling penting adalah diselaraskan, ya.

Kemudian, yang Anda mesti teliti kembali juga, kesesuaian antara Posita dan Petitum, ya. Karena kalau saya baca, cuma kan ini enggak ada halamannya ini, ya, pada Posita ini Anda juga mendalilkan bahwa norma a quo perlu dimaknai atau ditafsirkan oleh Mahkamah. Namun, kalau saya baca dan tadi saya dengarkan Petitum yang Anda bacakan, maka ini hanya meminta pembatalan norma, tanpa adanya pemaknaan. Jadi, inkonstitusional murni, bukan inkonstitusional bersyarat, ya.

Nah, ini ... apa ... Anda harus tunjukkan konsistennya. Karena sering juga kalau Anda pelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, maka ketika antara Posita dan Petitum itu tidak sinkron, maka Permohonan kemudian bisa dianggap kabur atau obscur, ya. Nah, ini saya kira banyak akhir-akhir ini yang ... Permohonan yang tidak sinkron antara apa yang disebutkan atau dijelaskan di dalam Posita Permohonan

dengan kemudian Petitemnya, ya. Nah, ini Anda teliti kembali, ya, untuk memastikan bahwa kalau Anda memang yang dimohonkan itu adalah inkonstitusional yang tidak bersyarat, maka, ya, itu harus tegas juga tergambar dalam ... apa ... uraian Posita yang disampaikan, itu ya.

Nah, kemudian pada bagian Kewenangan Mahkamah yang berikutnya. Ini saya lihat masih mencantumkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Ini sejak Agustus ini sudah berganti, Bapak, Ibu Para Pemohon, dan Kuasanya, ini menjadi PMK Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, ini tolong disesuaikan nanti, ya, termasuk juga ... apa ... ditambahkan pasal-pasalnya.

Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan Kedudukan Hukum, ya. Ini kan bervariasi saya lihat, ya, ada dosen, ada mahasiswa, ada lurah, ya. Saya ... apa ... ingin ... terutama agar dipertegas, dikomprehensifkan bagian kedudukan hukum yang terkait dengan yang berstatus dengan mahasiswa. Nah, barangkali ini karena Kuasa Pemohon dan pemohonnya ini para dosen, para mahasiswa, ada baiknya juga untuk menguatkan kedudukan hukum atau legal standing yang mahasiswa. Itu dibaca, itu Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Ini putusan yang Mahkamah mengabulkan Permohonan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) terkait dengan pengujian Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Nah, itu dari sana barangkali bisa diambil, kalau dalam Putusan 119/2025 mahasiswa ini, dua mahasiswa USU ini diberikan legal standing, padahal yang diuji Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, ini supaya ini bisa meyakinkan 9 Hakim Konstitusi karena nanti bukan hanya kami bertiga yang akan memutuskan, tetapi ini nanti akan diputus oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi.

Nah, barangkali uraian yang ada di sana atau pertimbangan yang ada di sana, itu bisa juga kemudian dijadikan inspirasi atau dipergunakan untuk menguatkan uraian legal standing dari Pemohon mahasiswa dalam perkara ini.

Demikian juga untuk Pemohon yang dosen dan kepala desa. Ini juga ada baiknya juga nanti melihat juga Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XIII/2015, ini bisa nanti dilihat. Sekali lagi, tentu untuk menguatkan argumentasi tentang kedudukan hukum, terutama terkait dengan kerugian konstitusional dari Para Pemohon, baik yang mahasiswa, dosen, atau kepala desa. Saya tidak menasihati Anda semua karena dari lingkungan akademik, maka Anda baca saja putusan-putusan yang tadi saya sebutkan.

Nah, kemudian ini yang terkait dengan Pokok Permohonan yang tadi Positanya pokok-pokoknya telah dibacakan. Ini sekali lagi ini mesti kita memahami juga nih dan mungkin saya mohon penjelasan dulu, ya. Kalau misalnya Permohonan Anda itu dikabulkan padahal Permohonan Anda itu kan hanya menyangkut ... apa ... Pasal 16 ayat (6), kemudian

Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, Undang-Undang 30 Tahun 2014, padahal ada pasal lain yang juga menggunakan terminologi kerugian keuangan negara yang Anda tidak mohon.

Nah, contoh saya kasih contoh nih, ya, ada yang di Pasal 3 ayat (3) nih, kalau enggak salah.

Nah, kalau yang ini dihilangkan, ya, katakanlah Permohonan Anda ini dikabulkan, ini kemudian bagaimana dengan ... apa ... terminologi kerugian keuangan negara yang ada di pasal-pasal lain? Itu Anda harus jelaskan juga atau argumentasikan, ya, bahwa itu tidak akan menimbulkan kekacauan di Undang-Undang itu, ya. Karena ada yang dihilangkan pada Pasal 6, 16 ayat (6), dan 20 ayat (2) dan ayat (4) seperti yang Anda minta ini. Mahkamah saya kira tidak mungkin kemudian mengabulkan sesuatu yang ... ya, akan kemudian menimbulkan ... barangkali bukan kekacauan, tapi disharmoni dari ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Undang-Undang itu dengan katakanlah pasal yang dimohonkan pengujian yang kemudian dikabulkan, ya, itu ... apa ... dengan melalui pemaknaan. Ini saya kira Anda harus yakinkan juga, ya.

Nah yang berikutnya adalah hemat saya, ya, Anda juga harus cermati, ya, karena di dalam ... ya, ini masih sependek pemahaman saya. Undang-Undang ini kan memang ... apa ... kalau saya lihat karena ada terminologi kerugian keuangan negara, kemudian koma, aset negara, ya. Nah pertanyaannya adalah kalau kemudian frasa keuangan itu dihilangkan, sehingga menjadi ... apa ... kerugian negara saja. Untuk apa juga kemudian ... apa ... ada istilah kemudian aset negara, kerugian ... apa ... negara, kemudian kan di sini ada juga kerugian berupa aset negara, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ini coba Anda harus ... menurut saya harus argumentasikan. Apakah ini terlepas dari ... apa ... persoalan yang ada di ... apa ... di ayat (5) dan ayat (6) dari Pasal 20 yang memang tidak menggunakan kata keuangan, hanya kerugian negara. Tetapi di pasal yang berikutnya itu kan memang ... apa ... ada istilah menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, kemudian lingkungan, dan lain sebagainya.

Nah, itu saya kiranya Anda harus juga meyakinkan Mahkamah bahwa apa ... kalau kata ... kata, ya, karena satu, bukan frasa, frasa itu kalau lebih dari satu kata, ya. Itu kemudian dihapuskan, ya, kata *keuangan* itu, ya. Kata *keuangan* itu dihapuskan, masih ada maknanya enggak kemudian kerugian yang tadi ... kerugian negara? Kan menjadi kerugian negara, aset negara, atau lingkungan, ya.

Nah, itu tolong menurut saya juga harus dijelaskan, apakah itu berbeda-beda atau apa, ya, itu. Atau bukankah ... ya, bukankah ketika kemudian menggunakan ... kalau dikabulkan, ya, kerugian negara, maka ini juga sudah mencakup kerugian yang tidak hanya berupa ... apa ... keuangan ... tapi juga kerugian yang lain-lain juga itu. Nah, itulah yang

harus Anda, ya, jelaskan supaya teryakinkan paling tidak enam orang Hakim Konstitusi yang lain, yang tidak ada di dalam Panel ini.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, dari saya, kami kembalikan. Terima kasih.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:29]

Baik, selanjutnya, Prof. Anwar, silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [33:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja karena tadi sudah cukup jelas dari Yang Mulia Dr. Arsul. Nah, karena Para Pemohon ini ada tiga kriteria, ya, kualifikasi dari Para Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, itu ada mahasiswa, dosen, dan kepala desa. Nah, masing-masing tiga kelompok ini supaya memperdalam, ya, kerugian konstitusional Para Pemohon terkait dengan pasal yang diujikan tadi.

Kemudian yang kedua, ya, mengenai frasa *keuangan*. Ya, tadi sudah diluruskan bahwa ini kata. Jadi kata, bukan frasa, ya. Kalau frasa, itu kan paling tidak ada dua kata atau lebih. Jadi, itu kata. Tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul. Ada Permohonan dari dua Mahasiswa USU terkait dengan masalah lingkungan ... lingkungan hidup, terkait juga apa bisa dihubungkan dengan apa yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon.

Kemudian, ada juga beberapa ... atau paling tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan istilah kerugian keuangan negara. Ya, secara ... ya, harus nyata, ya, actual loss. Nah, itu bisa diberikan bahan perbandingan untuk perbaikan Permohonan Para Pemohon sekiranya ini akan dilanjutkan.

Mungkin itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:42]

Baik, terima kasih. Sudah disampaikan, ya, ini cukup banyak penasihatan dari kedua Yang Mulia. Saya hanya menegaskan beberapa hal saja.

Yang pertama, tadi memang ini soal halaman, ya, ini apalagi dosen, mahasiswa, masa halamannya enggak ada. Ini gimana kalau menulis skripsi, ya disertasi, gitu ya, halamannya tolong itu dicermati.

Yang kedua adalah soal norma yang jadi objek pengujian. Ini apakah memang Pasal 20 ayat (2) itu keseluruhannya atau hanya terkait dengan huruf c saja? Itu juga dicek sekali lagi. Kalau ayat (2) kan banyak sekali itu. Ada a, b, c ya, tolong diperhatikan di situ, ya.

Ini kan sebetulnya yang dimohonkan pengujian ini sederhana karena Anda membacanya ada dua istilah. Satu, kerugian keuangan negara, yang satunya kerugian negara. Istilahnya kan di situ saja sebetulnya kuncinya. Nah, Saudara minta ini harusnya kerugian negara semua.

Nah, oleh karena itu, ini saya ... ini karena kebetulan dosen mahasiswa, saya juga dosen juga ya, background-nya atau basic-nya. Jadi memang membaca undang-undang ini, sekali lagi nanti tolong dibaca secara komprehensif, utuh betul undang-undang terkait dengan administrasi pemerintahan. Dibaca secara utuh, supaya nanti bisa mendapatkan apa sebetulnya esensi yang ada dalam undang-undang tersebut karena ini undang-undang kan 2014 ini dia memang tekanannya adalah bagaimana di dalam pembuatan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan itu menguatkan pada AOPB-nya itu. Harus kuat betul AOPB-nya di situ, supaya tidak mudah kemudian otoritas negara itu untuk setidak-tidaknya melakukan semacam kriminalisasilah, kurang-lebih begitu. Nanti bisa dilihat dalam penjelasan umumnya, harus dibaca utuh.

Oleh karena itu, di dalam undang-undang ini dijelaskan di bagian awal itu adalah bagaimana dasar dalam pembentukan sebuah keputusan. Kemudian selain dasar pembentukan keputusan, kemudian bagaimana menjalankannya sesuai dengan dasar-dasar membuat keputusan itu agar tidak terjadi penyalahgunaan, termasuk bagaimana dasar kewenangannya harus bertindak. Itu kan semua dikuatkan pada AUPB-nya yang selama ini kalau di kuliah[sic!] yang dulu itu sebelum ada undang-undang ini, itu kan hanya doktrin saja yang muncul di situ. Sekarang sudah jadi undang-undang, sudah kelihatan secara konkret, normatif mengenai AUPB-nya itu. Termasuk kemudian bagaimana pembatasan kewenangannya, sengketa kewenangannya, penyelesaiannya, dan seterusnya. Itu kan basisnya dimulai dari depan itu.

Oleh karena itu, terkait dengan yang Saudara saya mohonkan ini, ini harus ada kejelasan karena yang Saudara mohonkan ini adalah berkaitan dengan norma Pasal 16 dan ... 16 ayat (6), dan kemudian Pasal 20 ayat (2) huruf c kalau saya tidak salah dan ayat (4) di situ, ya.

Nah, ini kalau dibaca berkaitan dengan Pasal 16, kemudian Pasal 20, itu kan berkaitan dengan satu persoalan sengketa kewenangan. Itu kan induknya, babnya tentang pengaturan sengketa kewenangan. Kemudian yang 20 itu adalah larangan dalam penyalahgunaan wewenang di situ. Tolong nanti dipahami dulu, baru ketemu nanti benang merahnya untuk kemudian persoalkan itu. Ini kaitannya adalah dengan LS-nya, anggapan kerugiannya dari Para Pemohon. Ini kan Para Pemohonnya adalah dosen, mahasiswa, dan satu kepala desa. Apa sih kerugiannya dengan norma itu? Kalau mulai menjelaskan bahwa dosen kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswa, ada enggak buktinya

bahwa kemudian ada persoalan di lapangan tentang ketidakpastian hukum berkaitan dengan benturan-benturan norma yang ada di dalam ketentuan Pasal 16 yang Anda mohonkan atau Pasal 20. Ada enggak bukti-bukti yang menguatkan soal itu? Kalau soal misalnya ada kesulitan, itu kan lebih mudah, lebih enak untuk menjelaskan kepada mahasiswa kalau sudah paham isi dari undang-undangnya itu sendiri, ya. Nah ini yang mungkin harus dikuatkan, jadi tidak semata-mata kemudian dosen mahasiswa yang karena kesulitan menjelaskan kepada mahasiswa mengenai kedua istilah itu ... apa namanya ... dapat ... mendapatkan kedudukan hukum atau legal standing. Jadi Anda tolong membuktikan soal itu dulu yang kuat, ya.

Kemudian termasuk kepala desa, kepala desa pun harus bisa menjelaskan, apa kemudian kerugiannya dengan ketentuan ini? Apakah memang kemudian pernah terkena persoalan dia ... apa namanya ... disangkakan sebagai merugikan keuangan negara, sementara sudah dilakukan proses membutuhkan keputusan di tingkat desa itu sesuai dengan AUPB-nya atau sesuai dengan prinsip-prinsip dasar di dalam membuat sebuah keputusan di tingkat desa. Ada enggak hal-hal semacam itu yang bisa membuktikan bahwa kepala desa ini memang punya masalah di situ, jadi tidak semata-mata asumsi saja, tetapi harus ada bukti yang menguatkan bahwa ini ada persoalan yang kemudian menurut anggapan Pemohon merugikan haknya, termasuk hak terkait dengan kepastian hukum, kemudian memperoleh kesempatan yang sama. Apa buktinya tidak memperoleh kesempatan yang sama itu? Itu harus diuraikan nanti kepada Para Kuasa Pemohon, ya. Itu soal legal standing.

Ini tebal sekali nih soal legal standing, nanti lebih dikerucutkan lagi, ya, ini kan anda menjelaskan terkait dengan hak ini, apa saja haknya? Nanti tolong dijelaskan. Yang pertama, Anda mudahkan saja dalam menggunakan lima syarat kerugian hak konstitusional itu, lima syarat kerugian hak konstitusional kan sudah ada tuh. Anda sudah kutip, tetapi kemudian penjabarannya memang kemudian lompat-lompat. Lebih di ... apa namanya... disistematisasi[sic!] nanti, ya, satu, haknya apa? Ya, haknya baik Pemohon I sampai Pemohon ke ... apa namanya ... VIII itu apa haknya, ya? Kemudian apa anggapan kerugiannya? Anggapan kerugiannya mungkin kelompok ... tiga kelompok tadi kalau memang tiga kelompok itu sudah firm, ya, punya anggapan kerugiannya di situ dengan berlakunya norma. Ya, jelaskan kerugiannya seperti apa, apakah potensial atau kah ... apa namanya ... aktual, itu harus dijelaskan secara spesifik menjelaskannya, ya. Dan harus pula diuraikan, ada enggak sebetulnya sub hubungan sebab akibatnya/causaal verband-nya itu ada enggak? Berlakunya norma itu dengan anggapan kerugiannya, baru Anda tutup dengan kesimpulan. Kalau ini dikabulkan Mahkamah, kalau kemudian anggapan kerugiannya itu aktual, tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, tidak akan terjadi. Lah seperti itu, jadi poin-poin ininya saja,

ya, yang Anda uraikan to the point, kemudian bisa kita pahami dengan mudah untuk sampai apakah mau diberikan atau tidak legal standing itu, ya.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan posita. Ini kan Anda mempertentangkannya dengan norma Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (3), 28I ayat (4). Nah ini harus kuat, ya, menjelaskan soal ini. Kenapa harus kuat menjelaskan soal ini? Memang ada persoalan konstitusionalitas norma, Anda mengkonteskan dengan norma-norma ada dalam konstitusi itu, harus bisa membaca dulu secara utuh komprehensif dulu, keseluruhan normanya. Anda mempersoalkan norma Pasal 16 ayat (6), yang mana norma itu tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya.

Anda juga mempersoalkan Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4), yang mana norma-norma ini juga tidak bisa dari norma-norma yang ada di ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya, ya, termasuk bagaimana penjelasan umum yang menggambarkan tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini. Lah, ini harus diyakinkan betul Mahkamah soal ini, ya. Kalau enggak bisa teryakini, ya, enggak bisa juga kemudian kita memberikan ... apalagi mengabulkan, gitu ya. Lah, ini harus kuat memberikan keyakinan kepada Mahkamah. Memang ada persoalan terkait dengan istilah *kerugian keuangan negara* yang di satu sisi ditulis demikian, di sisi lain ada kerugian negara. Apa maksud kerugian negara itu kalau dibaca secara komprehensif isi dari undang-undang itu. Nah, itu harus bisa diyakinkan betul kepada Mahkamah, tidak hanya kami bertiga, ya. Itu poin-poin yang perlu diperbaiki nanti di dalam Permohonan kalau memang mau diperbaiki, ya. Tetapi kalau kemudian ingin tetap seperti ini, itu hak sepenuhnya dari Pemohon, ya.

Kemudian, sampailah kepada Petitum kalau bisa sudah meyakinkan itu, ya. Ke Petitumnya ini, silakan. Kalau Petitumnya ini, Anda jangan membuat ... apa ... sebutan frasa kalau itu hanya satu kata, ya. Tapi ini harus klir betul setelah Anda pahami betul isi undang-undang secara utuh, mengapa digunakan itu, ya. Jangan lupa dicantumkan *lembaran negara dan tambahan lembaran negara*. Anda ikuti persis PMK 7 Tahun 2025, ya. Bagaimana kemudian merumuskan yang terkait dengan pokok-pokok di dalam Petitum itu, ya. Jadi, pakai PMK 7/2025 begitu, ya. Itu poin-poinnya. Selain yang lain-lain, sudah tadi saya ikuti, sama dengan yang lain penjelasan dari saya.

Kemudian, ini ada ... ini kan kebetulan Permohonan yang fisiknya baru sampai, kemudian bukti fisiknya juga baru sampai. Ini terkait dengan Surat Kuasa Khusus yang dijadikan alat bukti, itu nanti Bukti P-1 belum ada, ya, nanti dilengkapi, ya. Nanti bisa dikoordinasikan dengan Kepaniteraan, ya, begitu.

Ini berkaitan dengan kemudian sebelum sampai ke penyerahan Permohonan ... Perbaiki Permohonan. Ada yang mau disampaikan dari

Kuasa Pemohon maupun Prinsipal? Silakan, kalau ada hal-hal yang mau disampaikan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [46:31]

Izin, Yang Mulia. Izin sedikit bertanya.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:35]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [46:35]

Apakah kami diperbolehkan untuk memberikan beberapa contoh putusan pengadilan yang spesifik, ya, yang berkaitan dengan objek ... objek pengujian ini?

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:47]

Oh, silakan. Jadi, Anda silakan saja secara leluasa, ya, menyampaikan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalilnya, yang memang ada persoalan di lapangan berkaitan dengan kekeliruan dalam penafsiran, misalnya begitu, ketidakjelasan seperti itu, ya. Itu harus Anda sampaikan, ya. Lah, ini juga harus ... itu membuktikan terkait dengan apa? Terkait dengan Positanya atau terkait dengan Legal Standing-nya? Itu juga harus kuat, ya, bukti-buktinya di antara kedua hal itu.

Itu, ya, Pak Febri, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [47:23]

Baik, Yang Mulia. Dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:27]

Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan.

Yang Mulia, ada tambahan? Cukup, ya.

Dari kami juga tidak ada tambahan yang terkait dengan itu. Sekarang berkaitan dengan penyerahan permo ... perbaikan Permohonan. Nah, ini waktunya, ya, silakan dicatat adalah batas waktunya Kamis, 5 Maret 2026, ya, terkait dengan penyerahan perbaikan Permohonan. Saya ulangi, hari Kamis, 5 Maret 2026. Berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy atau soft copy telah ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasanya diterima Mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, jangan pake waktu di Bali, tapi waktu

WIB. Kamis, 5 Maret 2026 paling lambat pukul 12.00 WIB. Kalau nanti akan dikirimkan via Pos, amplopnya dituliskan Perbaikan Permohonan, ini perbaikannya juga nanti Pak Febri dijelaskan oleh yang lain, perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu tersebut, sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025, jadi jangan diserahkan lagi berkali-kali yang dipakai hanyalah yang disampaikan Perbaikan Permohonan yang pertama kali disampaikan. Begitu ya Para Kuasa Hukum dan Prinsipal. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah clear? Terkait dengan batas waktu? Ya, WIB ya, sekali lagi WIB, ya

50. KUASA HUKUM PEMOHON: [49:01]

Sudah jelas. Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:01]

Pukul 12.00 WIB. Cukup, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: [49:05]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:05] Pemohon:

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, Sidang selesai dan ditutup

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.51 WIB

Jakarta, 20 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

